

## Curriculum Vitae



### MUALIMIN PARDI DAHLAN (Apenk)

#### Advokat

Laki-Laki lahir di Pinang Banjar (Muba), 14 Agustus 1981  
Beralamat di Komp. Pradha Regency Blok C3 Palembang  
Kontak +62 816958910; [mpd.serikat@gmail.com](mailto:mpd.serikat@gmail.com)

## Pendidikan

Formal	Non-Formal
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ SD Negeri Pinang Banjar Musi Banyuasin, lulus 1993</li><li>▪ SMP Negeri 2 Sungai Lilin Musi Banyuasin, lulus 1996</li><li>▪ SMU Negeri 13 Palembang, lulus 1999</li><li>▪ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, lulus 2007</li><li>▪ Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016 (study berjalan)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pendidikan Kader Politik Kerakyatan KEWALHIAN III, WALHI di Bogor dan Jakarta, 2016</li><li>▪ <i>Regional Training of Trainors on Human Rights Documentations and Advocacy</i>, AIPP di Chiang Mai Thailand, 2011</li><li>▪ Pelatihan Advokasi Reformasi Sektor Kemanan untuk Ahli Sipil, IDSPS-DCAF di Bogor, 2010</li><li>▪ <i>Human Rights and People's Diplomacy Training for Human Rights Defenders from The Asia-Pacific Region</i>, The University Of New South Wales di Dilli Timor Leste, 2009</li><li>▪ Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), PERADI di Palembang, 2008</li><li>▪ Pelatihan Pemantauan HAM, KOMNASHAM RI di Palembang dan Batam, 2006</li><li>▪ Pelatihan Advokasi Hak EKOSOB, YLBHI di Palembang, 2004</li><li>▪ Pelatihan Advokasi HAM, PBHI Sumatera Barat di Solok Sumatera Barat, 2003</li><li>▪ Pendidikan <i>Community Organizer</i>, LEMBAR di Palembang, 2001</li><li>▪ DIKLATSAR Mapala BRIMPALS FH UMP di Palembang, 2000</li></ul>

## Pengalaman

Organisasi dan Pekerjaan	Advokasi
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dewan Nasional WALHI, 2016 – sekarang</li><li>▪ Anggota <i>Public Interest Lawyer Network</i> (PIL-Net), 2014 – sekarang</li><li>▪ Direktur Eksekutif/Ketua Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN), 2013 – 2014</li><li>▪ Dosen di Fakultas Hukum Univ. Kader Bangsa Palembang &amp; STIH</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Investigator TGPF konflik perkebunan Sungai Sodong Mesuji OKI Sumatera Selatan, 2011. <a href="https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/20573653/tgpf.mesuji.bekerja.dalam.seminggu">https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/20573653/tgpf.mesuji.bekerja.dalam.seminggu</a></li><li>▪ Pendampingan hukum warga Sungai Sodong Mesuji OKI tersangka pembunuhan dalam konflik perkebunan sawit dengan PT. Sumber Wangi Alam, 2011. <a href="https://news.detik.com/berita/1798070/6-tersangka-kasus-mesuji-sumsel-1-warga-sungai-sodong--5-dari-pt-swa">https://news.detik.com/berita/1798070/6-tersangka-kasus-mesuji-sumsel-1-warga-sungai-sodong--5-dari-pt-swa</a></li><li>▪ Pendampingan hukum aktifis pembela HAM dan lingkungan hidup di Palembang, 2013.</li></ul>

Rahmaniyah Sekayu, 2012 – 2013

- Koordinator Bidang Hukum & HAM Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan, 2012
- Advokat/ Pengacara Publik, 2009 – sekarang
- Kepala Biro Hukum & Advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sumatera Selatan, 2008 – 2013
- Kepala Biro Jaringan Kampanye WALHI Sumatera Selatan, 2006 – 2008
- Direktur Operasional LP3HAM, 2004 – 2006
- Ketua Senat (BEM) Fakultas Hukum Univ. Muhammadiyah Palembang, 2003 – 2004
- Ketua Umum Mapala BRIMPALS FH UMP, 2002 – 2003
- Kepala Divisi Informasi Lembaga Advokasi Rakyat (LEMBAR) anggota WALHI Sumatera Selatan, 2001 – 2002

- [http://kbr.id/berita/02-2013/kuasa\\_hukum\\_penetapan\\_direktur\\_walhi\\_sumsel\\_dkk\\_sebagai\\_tersangka\\_tidak\\_tepat/46683.html](http://kbr.id/berita/02-2013/kuasa_hukum_penetapan_direktur_walhi_sumsel_dkk_sebagai_tersangka_tidak_tepat/46683.html)
- Pendampingan hukum warga Sungai Sodong Mesuji OKI selaku tergugat dalam perkara perdata melawan PT. Sumber Wangi Alam, 2014.  
<http://www.mongabay.co.id/2014/11/28/gawat-konflik-sungai-sodong-di-oki-berpotensi-berlanjut/>
- Pendampingan hukum masyarakat adat Semende Banding Agung Bengkulu dalam konflik kawasan hutan dengan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), 2014.  
<http://www.detak.co.id/nusantara/1913-masyarakat-adat-semende-banding-agung-ajukan-eksepsi>
- Pendampingan hukum masyarakat adat Bangkalaan Dayak Kalimantan Selatan, 2014.  
<http://www.aman.or.id/komunitas-adat-bangkalaan-dayak-tersingkir-dari-hak-miliknya-sendiri/>
- Pendampingan hukum masyarakat adat Tungkal Musi Banyuasin dalam konflik kawasan Suaka Margasatwa Dangku, 2014.  
<http://www.mongabay.co.id/2014/06/14/berkonflik-dengan-suaka-margasatwa-enam-warga-muba-dijerat-uu-p3h-dan-konservasi-sda/>
- Pendampingan hukum warga Rembang Jawa Tengah menggugat izin lingkungan PT. Semen Gresik, 2014.  
<https://regional.kompas.com/read/2014/09/01/17451731/Beri.Izin.Tambang.Semen.di.Rembang.Gubernur.Jateng.Digugat>
- Judicial Review UU No 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) di MKRI, 2014.  
<http://www.mongabay.co.id/2014/09/11/getol-jerat-warga-tumpul-ke-perusahaan-uu-p3h-digugat/>
- Tim Advokasi untuk Keadilan Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan, mengajukan permohonan pihak intervensi atas Judicial Review APhi dan GAPKI terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di MKRI, 2017.  
<http://www.mongabay.co.id/2017/06/08/asosiasi-usaha-coba-usik-uu-lingkungan-walhi-icel-masukkan-gugatan-intervensi/>

## TERWUJUDNYA KEADILAN SOSIAL KERAKYATAN BERLANDASKAN DEMOKRASI EKOLOGI

### VISI DAN MISI MUALIMIN PARDI DAHLAN

Calon Direktur Eksekutif Nasional WALHI  
Pada PNLH XIII WALHI Tahun 2020 di Makassar

#### HAK KONSTITUSIONAL LINGKUNGAN HIDUP

Perubahan kedua dan keempat UUD 1945, dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 berbunyi “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”

Ketentuan Pasal diatas, menunjukkan bahwa konstitusi negara Indonesia telah memberikan pengakuan hak atas lingkungan hidup, dan bahwa pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

#### DEFISIT KEKAULATAN DAN KEADILAN

Data WALHI tahun 2019 menyebutkan bahwa hingga saat ini 80 % dari total luas hutan primer Indonesia telah dikuasai oleh korporasi, sebanyak 64 dari total 470 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia saat ini dalam kondisi kritis terdiri dari 12 DAS di Sumatera, 26 DAS di Jawa, 10 DAS di Kalimantan, 10 DAS di Sulawesi, 4 DAS di Bali, NTB dan NTT, dan 2 DAS di Maluku dan Papua. Pelaku usaha tambang dikuasai oleh mereka yang berada di lingkaran penguasa hari ini diantaranya Prabowo Subianto menguasai 87.110 Ha di Kaltim; LBP 14.019 Ha di Kaltim; JK 40.546 Ha di Kaltim, Sulteng, dan Sulsel; dan HT 151.434 Ha di Kaltim, dan Musi Banyuasin (Data JATAM, 2019). Kemudian dalam catatan akhir tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tercatat sejak tahun 2009 hingga 2018 telah terjadi 3.168 konflik, 2.188 korban kriminalisasi petani dan pejuang agraria, 1.137 korban kekerasan, 147 tertembak, dan 116 tewas; 10,2 jt rakyat miskin tersebar di 25.863 desa dan menggantungkan hidup di kawasan hutan, sementara 32 ribu desa diklaim masuk kawasan hutan, data ini memperlihatkan dimana akses dan kontrol masyarakat lokal/adat melemah ditengah konflik sosial yang terus meningkat, bahkan RUU Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan. BNPB dalam 4 bulan pertama tahun 2019 telah mencatat terdapat bencana ekologis hampir di semua daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Fakta ini menunjukkan bahwa telah terjadi defisit kedaulatan yakni melemahnya tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar dan keselamatan rakyat; dan defisit keadilan yakni ketimpangan atas penguasaan sumber-sumber kehidupan bumi, air, dan kekayaan alam didalamnya sehingga menyebabkan kesenjangan sosial, kemiskinan struktural, dan krisis ekologis.

#### DEMOKRASI EKOLOGI UNTUK KEADILAN SOSIAL KERAKYATAN

Demokrasi pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil. Prinsip demokrasi ekologi menghendaki tidak hanya relasi sosial antara manusia dengan manusia tetapi juga antara manusia dengan semua makhluk yang ada di alam. Konsep demokrasi yang berjalan seharusnya tidak hanya terbatas pada urusan politik elektoral dengan memilih wakil-wakilnya di parlemen atau

eksekutif, melainkan turut serta dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan publik, hingga merumuskan solusi dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat dalam harmoni alam dan manusia secara berkelanjutan.

Mukadimah Statuta WALHI, menyatakan secara tegas bahwa WALHI memposisikan diri sebagai bagian dari gerakan rakyat dan gerakan sosial untuk melawan dominasi kekuatan kapitalisme global dan kebijakan negara yang bertanggung jawab atas perampasan hak atas lingkungan hidup, hak-hak sipil politik, maupun hak - hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan pilihan posisi seperti itu, WALHI menegaskan kepada para pembuat dan pengambil kebijakan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional bahwa sesungguhnya rakyatlah pemilik kedaulatan atas sumber - sumber kehidupan.

## 5 MISI POKOK

1. **Mempromosikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia;**
2. **Fasilitasi inisiatif rakyat dalam tata kuasa, tata kelola, tata produksi, dan tata konsumsi wilayah kelola rakyat;**
3. ***Legal action*; mendorong pembentukan dan perubahan hukum, gugatan-gugatan hukum, penegakan hukum lingkungan, dan perlindungan hukum bagi aktivis lingkungan hidup dan HAM;**
4. **Mendorong penyatuan gerakan lembaga jaringan, dan perluasan dukungan publik atas krisis ekologis; dan**
5. **Peningkatan kapasitas anggota dan kelembagaan organisasi; latihan keahlian advokasi, pendidikan kader pemula, penggerak, dan pemimpin, serta penguatan sistem perencanaan program dan tata kelola organisasi.**